



PROVINSI BANTEN
WALI KOTA TANGERANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 10 Agustus 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.

10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
14. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
17. Pendapatan Transfer adalah Pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Belanja Tidak Terduga adalah belanja Daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya

yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

19. Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran honorarium dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibayarkan kepada PNS Tenaga Pendidikan dan Pejabat Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Pasal 2

APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp5.101.407.422.199,00 berkurang sebesar Rp40.531.641.121,00 sehingga menjadi Rp5.060.875.781.078,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

| | |
|--|---------------------------|
| a. Semula | Rp4.560.974.298.091 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (2.704.865.496)</u> |
| Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp4.558.269.432.595 |

(2) Belanja Daerah

| | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp5.101.407.422.199 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (40.531.641.121)</u> |
| Jumlah belanja Daerah setelah perubahan | Rp5.060.875.781.078 |

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

| | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp540.433.124.108 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp(37.826.775.625)</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp502.606.348.483 |

b. Pengeluaran Pembiayaan

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp502.606.348.483 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari:

| | |
|--|----------------------------|
| (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) | |
| a. Semula | Rp2.295.294.341.258 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (92.688.809.948)</u> |
| Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan | Rp2.202.605.531.310 |
| (2) Pendapatan transfer | |
| a. Semula | Rp2.265.679.956.833 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 89.983.944.452</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp2.355.663.901.285 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari:

| | |
|--|----------------------------|
| a. Pajak Daerah | |
| 1) Semula | Rp1.978.098.757.658 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (53.098.757.658)</u> |
| Jumlah pajak Daerah setelah perubahan | Rp1.925.000.000.000 |
| b. Retribusi Daerah | |
| 1) Semula | Rp104.375.800.000 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp(38.084.585.000)</u> |
| Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan | Rp 66.291.215.000 |

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan

| | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp 25.167.335.649 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp(10.672.009.777)</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan | Rp 14.495.325.872 |

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

| | |
|--|-------------------------|
| 1) Semula | Rp187.652.447.951 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 9.166.542.487</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp196.818.990.438 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

| | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp1.607.618.457.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 38.421.271.801</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp1.646.039.728.801 |

b. Transfer antar Daerah

| | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp658.061.499.833 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 51.562.672.651</u> |
| Jumlah transfer antar Daerah setelah Perubahan | Rp709.624.172.484 |

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

| | |
|--|---------------------------|
| (1) Belanja operasi; | |
| a. Semula | Rp4.119.744.413.339 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (8.521.220.591)</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp4.111.223.192.748 |
| (2) Belanja modal; | |
| a. Semula | Rp945.746.032.299 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(33.078.956.892)</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp912.667.075.407 |
| (3) Belanja tidak terduga; | |
| a. Semula | Rp35.916.976.561 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.068.536.362</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp36.985.512.923 |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:

| | |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja pegawai | |
| 1) Semula | Rp1.792.066.251.515 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (170.911.303.659)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp1.621.154.947.856 |
| b. Belanja barang dan jasa | |
| 1) Semula | Rp2.117.727.543.974 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 159.287.531.518</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp2.277.015.075.492 |
| c. Belanja subsidi | |
| 1) Semula | Rp37.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi | Rp37.000.000.000 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| setelah perubahan | |
| d. Belanja hibah | |
| 1) Semula | Rp170.388.617.850 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.566.551.550</u> |
| Jumlah belanja hibah | Rp171.955.169.400 |
| setelah perubahan | |
| e. Belanja bantuan sosial | |
| 1) Semula | Rp2.562.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp1.536.000.000</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial | Rp4.098.000.000 |
| setelah perubahan | |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:

| | |
|---|---------------------------|
| a. Belanja modal tanah | |
| 1) Semula | Rp52.569.260.669 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp10.075.650.067</u> |
| Jumlah belanja modal tanah | Rp62.644.910.736 |
| setelah perubahan | |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | |
| 1) Semula | Rp157.751.004.554 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 18.799.705.996</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan | Rp176.550.710.550 |
| setelah perubahan | |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan | |
| 1) Semula | Rp308.530.163.151 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(50.557.366.971)</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan | Rp257.972.796.180 |
| dan gedung | |
| setelah perubahan | |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | |
| 1) Semula | Rp394.563.616.296 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(16.579.366.986)</u> |
| Jumlah belanja modal | Rp377.984.249.310 |

| | |
|---|-------------------------|
| jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | |
| 1) Semula | Rp18.360.322.254 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 4.166.243.447</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp22.526.565.701 |
| f. Belanja modal aset lainnya | |
| 1) Semula | Rp13.971.665.375 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.016.177.555</u> |
| Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan | Rp14.987.842.930 |

| | |
|--|-------------------------|
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: | |
| a. Semula | Rp35.916.976.561 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.068.536.362</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp36.985.512.923 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), terdiri atas:

| | |
|---|---------------------------|
| (1) Penerimaan pembiayaan | |
| a. Semula | Rp540.433.124.108 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(37.826.775.625)</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp502.606.348.483 |

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas SiLPA tahun sebelumnya

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 9

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas Penyertaan Modal Daerah

| | | |
|--|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 1) Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti :
 - a) Belanja Pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) Belanja Barang dan Jasa antara lain untuk pembayaran telepon air, listrik dan internet.
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan kesehatan melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 Oktober 2023

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 8

KOTA TANGERANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.295.294.341.258 | 2.202.605.531.310 | (92.688.809.948) | 4 % |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 1.978.098.757.658 | 1.925.000.000.000 | (53.098.757.658) | 3 % |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 104.375.800.000 | 66.291.215.000 | (38.084.585.000) | 36 % |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 25.167.335.649 | 14.495.325.872 | (10.672.009.777) | 42 % |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 187.652.447.951 | 196.818.990.438 | 9.166.542.487 | 5 % |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.265.679.956.833 | 2.355.663.901.285 | 89.983.944.452 | 4 % |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.607.618.457.000 | 1.646.039.728.801 | 38.421.271.801 | 2 % |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 658.061.499.833 | 709.624.172.484 | 51.562.672.651 | 8 % |
| | Jumlah Pendapatan | 4.560.974.298.091 | 4.558.269.432.595 | (2.704.865.496) | 0 % |
| 5 | BELANJA | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.119.744.413.339 | 4.111.223.192.748 | (8.521.220.591) | 0 % |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.792.066.251.515 | 1.621.154.947.856 | (170.911.303.659) | 10 % |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.117.727.543.974 | 2.277.015.075.492 | 159.287.531.518 | 8 % |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 37.000.000.000 | 37.000.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 170.388.617.850 | 171.955.169.400 | 1.566.551.550 | 1 % |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 2.562.000.000 | 4.098.000.000 | 1.536.000.000 | 60 % |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 945.746.032.299 | 912.667.075.407 | (33.078.956.892) | 3 % |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 52.569.260.669 | 62.644.910.736 | 10.075.650.067 | 19 % |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 157.751.004.554 | 176.550.710.550 | 18.799.705.996 | 12 % |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 308.530.163.151 | 257.972.796.180 | (50.557.366.971) | 16 % |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 394.563.616.296 | 377.984.249.310 | (16.579.366.986) | 4 % |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 18.360.322.254 | 22.526.565.701 | 4.166.243.447 | 23 % |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 13.971.665.375 | 14.987.842.930 | 1.016.177.555 | 7 % |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 35.916.976.561 | 36.985.512.923 | 1.068.536.362 | 3 % |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 35.916.976.561 | 36.985.512.923 | 1.068.536.362 | 3 % |
| | Jumlah Belanja | 5.101.407.422.199 | 5.060.875.781.078 | (40.531.641.121) | 1 % |
| | Total Surplus/(Defisit) | (540.433.124.108) | (502.606.348.483) | 37.826.775.625 | -7 % |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 540.433.124.108 | 502.606.348.483 | (37.826.775.625) | 7 % |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 540.433.124.108 | 502.606.348.483 | (37.826.775.625) | 7 % |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 540.433.124.108 | 502.606.348.483 | (37.826.775.625) | 7 % |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| | Pembiayaan Netto | 540.433.124.108 | 502.606.348.483 | (37.826.775.625) | 7 % |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 | 0 | 0 | 0 % |

Walikota Tangerang

ARIEF R WISMANSYAH